



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berkenaan dengan perkembangan perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi akibat adanya pandemi COVID-19 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

14

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2019 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini merupakan bagian dari RKPD
Induk 2020 yang dilakukan beberapa perubahan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan.
 - (2) Sistematika RKPD Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan II)
Tahun Berkenaan
Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI. Penutup
 - (3) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

- a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020; dan
- b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2020

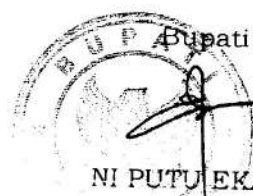
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 28

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 ini merupakan RKPD tahun keempat RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, memuat penjelasan yang mendetail mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2020, sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan target pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2020. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dipakai sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020, Perubahan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, serta Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang nantinya ditetapkan menjadi Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun 2020 perlu mendapat dukungan dari semua pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta), karena program kegiatan yang tertuang didalam Perubahan APBD, proses penyusunannya melibatkan ketiga komponen tersebut, dan pada akhirnya hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.


Bupati Tabanan,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI